


**TRADISI AN-NYUMBANG PADA PESTA PERKAWINAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,
(STUDI KASUS, DESA BERUTALLASA, KECAMATAN BIRINGBULU,
KABUPATEN GOWA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum
pada jurusan Syariah Program Perbandingan Mazhab
Sekolah tinggi ilmu islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

INSTITUT AGAMA ISLAM
MUH. SALEH
NIM/NIMKO:161011085/8581416085
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. /2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Saleh


Tempat, Tanggal Lahir : Batumenteng, 01 oktober 1998

NIM/NIMKO : 161011085/8581416085

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Mei 2020
Penulis,


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR


Muh. Saleh

NIM/NIMKO: 161011085/8581416085

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tradisi An-nyumbang Pada Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Beruttalasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa)” disusun oleh **Muh. Saleh**, NIM/NIMKO: **161011085/8581416085**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 06 Zulkaidah 1442 H
27 Juni 2021 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufik, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ir. Muhammad Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
IDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tradisi An-nyumbang pada Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi An-nyumbang pada Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua penyusun, Idris dan Soho yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta selalu memberikan support dan doa-doa terbaik untuk saya selaku penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ketua STIBA Makassar sekaligus murabbi tercinta, al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar, al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Ir Muhammad Kasim, M.A. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Hendra Wijaya, Lc., M.H. dan al-Ustadz Irwan Fitri Aco, Lc., M.Sos. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar, al-Ustadz Hamudin Poko yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
8. Kepada seluruh pihak sumbangsih yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian yang berlokasi di Desa berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa sekaligus sebagai informan dan narasumber.

9. Teman-teman se-angkatan 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman KKN Desa Minasabaji kecamatan Bantimurung kabupaten Maros terimakasih atas motivasi dan bantuannya dalam penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sampai selesainya skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 13 Mei 2020



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

MUH. SALEH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Puastaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Tradisi An-nyumbang pada Pesta Perkawinan	21
C. Tinjauan Umum tentang Hutang-Piutang.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Proses Tradisi <i>An-nyumbang</i> pada Pesta Perkawinan di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.....	62
C. Perspektif hukum Islam terhadap Tradisi <i>An-nyumbang</i> pada Pesta Perkawinan di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWATAR HIDUP.....

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lamma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan carayang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh :Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷺ.


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

karya tulisilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasiArab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karyatulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُنْتُبُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَا (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *haula* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

آَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
اتِّحَادِ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan ‘*itthād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar‘iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةَ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt= subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Muh. Saleh
NIM : 161011085
Judul : Tradisi *An-nyumbang* pada Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus, Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa).

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan menurut perspektif hukum Islam. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu; *pertama* Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *An-nyumbang* pada pesta perkawinan pada Masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Kedua*, Bagaimana perespektif Hukum Islam terhadap Tradisi *An-nyumbang* pada pesta perkawinan pada Masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan historis dan pendekatan normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan, *Pertama*: tradisi *an-nyumbang* adalah kegiatan sumbang-menyumbang dengan menggunakan uang, yang dilakukan ketika pesta perkawinan yang bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara pesta perkawinan. Tradisi *an-nyumbang* mengandung makna hutang-piutang karena terdapat suatu kewajiban untuk mengembalikan atau membayar sumbangan yang pernah didapatkan ketiak orang yang pernah menyumbang melakukan pesta perkawinan dengan melebihi minimal 25% dari sumbangan yang pernah didapatkan sebagai simpanan (sumbangan baru). *Kedua*: hukum Islam memandang bahwasanya tradisi *an-nyumbang* yang memiliki makna hutang-piutang tidak mengapa dilakukan karena akad yang dilakukan sesuai dengan akad hutang-piutang dan keumuman dalil yang mengatakan bahwa adat/tradisi dapat menjadi hukum selama tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Secara keseluruhan tradisi *an-nyumbang* tidak terdapat padanya hal yang menyimpang dengan hukum Islam, selama masyarakat dapat menjaga nilai-nilai Islam dan tidak menyelisih tuntunan alquran, sunnah Nabi, serta kaidah-kaidah ushul fikih agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Namun demikian masih ada berbagai aspek dari uraian diatas yang perlu dan masih ingin di sempurnakan.

المستخلص

الاسم : محمد صالح

رقم الطالب : 161011085/8581416269:

عنوان البحث : عادة (أنيومبانغ) في حفل الزواج بالمنظور الإسلامي (دراسة

الحالة في قرية بيروتلاسا، بيرينغ بولو، منطقة غووا)

يستهدف هذا البحث لمعرفة وفهم عادة (أنيومبانغ) في حفل الزواج في قرية بيروتلاسا، بيرينغ بولو، منطقة غووا بالمنظور الإسلامي، ويتضمن عنصران: أولهما، كيف تتم هذه العادة في تلك المنطقة، ثانيهما، ما حكم هذه العادة في تلك المنطقة بالمنظور الإسلامي.

وللحصول على الجواب لهذه المسألة، اختار الباحث بحثاً ميدانياً، حيث إن الباحث ينزل إلى ساحة الميدان التي تمت اختيارها لجمع المعلومات والوثائق، بطريقة معيارية وتاريخية.

ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن عادة (أنيومبانغ) في حفل الزواج هي عبارة عن تبرع من بعض أفراد المجتمع، لتخفيف أعباء صاحب الحفل، إلا أنه يعتبر ديناً من جهة أخرى، حيث إن صاحب الحفل عليه أن يدفع ما حصله من تبرع ويزيد عليه ولا يقل عن 25 في المائة من المال المتبرع الذي حصله. ثانياً، أن حكم هذه العادة لا بأس بها، لعموم الأدلة على أن العادة محكمة ما لم يجرم حلالاً ولا مجللاً حراماً، ولأن هذه العادة عبارة عن القرض الجائز، وعلى سبيل العموم أن هذه العادة ليست فيها ما يخالف الشريعة، ما دام المجتمع محافظ على الشريعة وعدم مخالفة القرآن والسنة والقواعد الشرعية حتى لا يقع في الحرم، ومع ذلك فإن هناك بعض الأشياء يحتاج إلى البحث أكثر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan berbagai macam adat-istiadat atau tradisi yang unik dan masih dipertahankan di setiap daerah hingga pada saat ini. Adat-istiadat atau tradisi ini dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dalam masyarakat tertentu dimana masyarakat setempat berhak untuk ikut serta dalam suatu acara yang dilaksanakan. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹ Dengan demikian, tradisi merupakan suatu istilah yang digunakan pada setiap yang diwariskan oleh nenek moyang.

Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Islam merupakan agama Allah swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan dan diserukan kepada seluruh manusia, agar manusia dapat mempercayai wahyu itu dan mengamalkan segala ajaran Allah Swt. Inti dari Islam adalah keyakinan kepada Allah swt. bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta kehidupan dan Tuhan yang berhak disembah oleh segala makhluk.

Islam merupakan Agama yang sempurna. Sebagaimana firman Allah swt.

Q.S. Al-Maidah/5:3

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

أَلَيْسَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَآتَىٰكُمْ عَلِيًّا وَعَلَىٰكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
 أَلَيْسَ لَكُمْ دِينٌ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.²

Sebagai Agama yang lengkap, Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan sang khalik saja, yaitu sang pencipta kehidupan (aspek ritual/ibadah), tetapi juga berurusan dengan makhluk yang menjalani kehidupan (aspek sosial/muamalah) karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Kedua aspek ini dikenal dengan *hablun minallah* dan *hablun minannas*. kedua aspek ini sangatlah penting dalam Islam, oleh karena itu seorang muslim tidak boleh hanya menekankan satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain. Kedua aspek tersebut harus dijalankan secara serasi, seimbang dan seiring sehingga pensyariatian Islam bisa tercapai.

Jika seorang muslim mampu melaksanakan dan menyeimbangkan kedua aspek tersebut maka seseorang akan mampu menjadi muslim yang baik dan benar, karena itulah yang diinginkan dan dikehendaki oleh Islam. Salah satu perilaku yang akan menonjol ketika kedua aspek dapat dipadukan oleh seorang muslim adalah timbulnya kepekaan untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Saling membantu bukanlah ritual yang akan menguatkan hubungan manusia dan Tuhannya semata, akan tetapi juga akan menguatkan tali persaudaraan antara

²Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014), h. 107.

manusia dengan manusia yang lain. Persaudaraan yang kuat yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah swt. akan menjadikan kepribadian seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain baik dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit.

Selain itu, saling membantu juga merupakan perintah Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³

Perbedaan kadar kekayaan dan status sosial merupakan ketetapan Allah swt yang harus diimani oleh setiap muslim, ketetapan Allah swt tidak akan hilang dan tidak akan berubah karena dengan perbedaan kadar kekayaan dan status sosial akan menjadikan manusia saling membutuhkan dan saling membantu sehingga menimbulkan kerja sama atau gotong royong.

Gotong royong merupakan salah satu ciri masyarakat desa karena masyarakat desa adalah orang-orang yang cinta terhadap kebersamaan dan kerja sama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu membantu).⁴ Masyarakat desa sangat banyak memberikan contoh gotong royong.

Misalnya, gotong royong membersihkan desa, gotong royong membangun rumah, gotong royong dalam penyelenggaraan hajatan, baik hajatan pernikahan maupun hajatan khitanan dan kegiatan gotong royong dalam berbagai kegiatan yang

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 106.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 370

lainnya. Khususnya gotong royong dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, biasanya dalam hajatan tersebut terdapat aktifitas atau tradisi *an-nyumbang* atau tradisi sumbang-menyumbang.

Tradis *an-nyumbang* ini sudah sangat populer di tengah-tengah masyarakat desa, bahkan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Salah satu masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan atau tradisi ini adalah masyarakat desa Berutallasa. Desa ini tepatnya berada di kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi selatan. Di desa Berutallasa ketika ada salah satu dari warga yang mempunyai hajatan, maka masyarakat yang mengenalnya merasa terpanggil untuk memberikan sumbangan kepada orang yang ingin melangsungkan hajatan tersebut.

Tradisi *an-nyumbang* ini identik dengan hubungan timbal balik yang menekankan pada hubungan saling membalas budi, maka dalam tradisi *an-nyumbang* juga terjadi mekanisme timbal balik. Pada hakekatnya tradisi *an-nyumbang* mempunyai tujuan yang mulia yaitu sebagai sarana untuk saling tolong menolong untuk meringankan beban warga yang mempunyai hajatan. Namun pada pelaksanaannya seringkali merasa berat dengan kegiatan ini apalagi ketika banyak orang yang melakukan hajatan dalam jangka waktu yang berdekatan maka beban tersebut semakin terasa berat karena semakin banyak orang yang melakukan hajatan maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan untuk menyumbang ataupun untuk membayar sumbangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi, meskipun masyarakat sering mengeluh dan merasa terbebani dengan tradisi *an-nyumbang* ini, namun pada kenyataannya masyarakat tetap menjalankan tradisi

an-nyumbang tersebut karena sudah menjadi peraturan umum pada tradisi *an-nyumbang* bahwasanya harus membayar sumbangan yang diberikan.

Berutallasa merupakan desa yang apabila melaksanakan tradisi *an-nyumbang* atau tradisi sumbang-menyumbang pada pesta perkawinan bukanlah sebagai sumbangan semata akan tetapi masyarakat desa Berutallasa sudah menganggap sebagai utang-piutang sehingga sumbangan yang pernah diberikan kepada orang yang melakukan hajatan harus membayar sumbangan tersebut. Akan tetapi, pada saat pembayaran sumbangan sering kali didapati orang yang tidak membayar sumbangan yang pernah diberikan kepadanya padahal masyarakat Berutallasa menganggap bahwa sumbangan yang diberikan tersebut berbentuk pinjaman. Dan banyak pula didapati masyarakat yang ikut serta mengembalikan sumbangan dengan jumlah yang lebih.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul keinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan yang memiliki persamaan dengan hutang-piutang karena masyarakat menganggap suatu keharusan untuk mengembalikan sumbangan yang pernah diberikan kepadanya pada saat melakukan pesta. Dan untuk mengetahui hukum tradisi *an-nyumbang* apakah sesuai dengan syariat Islam atau justru bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “*Tradisi An-Nyumbang Pada Pesta Perkawinan Menurut Perespektif Hukum Islam di Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*”.

B. Fokus Penelitian.

Penelitian ini lebih memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti proses pelaksanaan dan hukum melaksanakan tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Untuk lebih memberikan kejelasan dan menghindari kesalah pahaman kekeliruan dan perbedaan pemahaman yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul “*Tradisi An-Nyumbang Pada Pesta Perkawinan Menurut Perespektif Hukum Islam di Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*” maka penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan terhadap beberapa huimpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Tradisi;** Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁵
2. **An-nyumbang;** *An-nyumbang* merupakan istilah atau nama tradisi yang terdapat di desa Berutallasa kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa yang berarti sumbang-menyumbang. Sumbang-menyumbang adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sedang melakukan pesta sebagai sekongan.⁶
3. **Perspektif;** sudut pandang⁷

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1208

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1387.

⁷Kemendikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, diakses 15/06/2020

4. **Hukum Islam;** peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan alquran dan hadist⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *An-nyumbang* pada pesta perkawinan pada Masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *An-nyumbang* pada pesta perkawinan pada Masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa buku, kamus, jurnal dan hasil penelitian lainnya untuk mendukung dan melakukan analisis mendasar terhadap “*Tradisi An-Nyumbang Pada Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*”. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Buku yang berjudul *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* oleh H. Zainuddin Ali. Buku ini membahas tentang hukum Islam dan hukum di Indonesia.

⁸Kemendikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, diakses 15/06/2020

2. Kitab *al-Asybah wa al-Nazair* ditulis oleh ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakar al-Suyūṭī (w. 911 H). Kitab ini juga salah satu dari kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih di antaranya masalah-masalah yang berkaitan dengan *al-urf*. Kitab merupakan salah satu dari kitab yang sering dipakai dalam pembasahan hukum-hukum fikih. Buku ini pun menjadi rujukan-rujukan dalam masalah fikih.
3. Kitab *al-Musū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* diterbitkan oleh Kementrian Waqaf dan Urusan Keislaman Kuwait. Kitab ini adalah kitab yang sangat luas dalam membahas permasalahan-permasalahan fikih di antaranya permasalahan utang-piutang, dimulai dari definisi dari sebuah istilah, kemudian pendapat berbagai mazhab dan hal-hal yang berhubungan dengan tema yang dibahas.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Latifa Ayu Rohmatin mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*. Pada penelitian ini Latifa menyimpulkan bahwa praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang-piutang dalam pelaksanaan hajatan yang dikenal dengan sistem tumpangan dan request. Sistem yang digunakan terdapat perbedaan pendapat dalam masyarakat tempat. Kelompok pertama meyakini bahwa sistem tumpangan merupakan hibah atau pemberian, sedangkan kelompok kedua memandang bahwa sistem tumpangan

merupakan hutang piutang. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang pandangan tokoh masyarakat saja yang dijadikan sebagai hujjah.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nofika Putri, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan judul Resipositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa). Pada skripsi ini Sri menyimpulkan bahwa resipositas tradisi nyumbang terdapat hubungan timbal balik dimana para pihak tidak ada yang mau dirugikan. Meski kadang juga resipositas negatif dengan maksud mencari untung. Dalam skripsi ini Sri menganalisa tradisi nyumbang dari sudut antropologi saja tidak membahas sudut hukum Islam sebagaimana penulis akan gunakan.¹⁰

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan di desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

- b. Untuk mengetahui perespektif Hukum Islam terhadap tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan pada masyarakat desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

⁹Latifa Ayu Rohmatin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, (Skripsi:Magetan 2016), h. 92.

¹⁰Sri Nofika Putri, *Resipositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan 2012), h. 116.


2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Memberi kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan menambah wawasan dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar).
2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang tradisi *An-nyumbang* pada pesta perkawinan pada masyarakat Berutallasa maupun di luar desa Berutallasa.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menjadi tambahan informasi kepada pemerintah desa Berutallasa untuk mengambil kebijakan terhadap peran tradisi *An-nyumbang* pada pesta perkawinan.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹¹ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *ḥakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *ḥukma*. Lafadz *al-ḥukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkām*.¹²

Berdasarkan akar kata *ḥakama* tersebut kemudian muncul kata *al-ḥikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹³

Imam al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “حَكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْلُ”

¹¹Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*: (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 14.

¹²Rohidin, *Pengantar “Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia”*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2

¹³Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (2016), h. 17.

manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).¹⁷

b. Ruang lingkup hukum Islam.

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi: ibadah dan muamalah, Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: *munākahāt*, *wirātsāt*, *mu'āmalāt* dalam arti khusus, *jināyāt* atau *uqūbāt*, *al-ahkām al-sultāniyyah* (khilafah), *siyār* dan *mukhāsamāt*.¹⁸

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup ibadah dalam arti luas. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah swt. (ritual) yang terdiri atas:

¹⁷ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (2016), h. 8-9.

¹⁸ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 25.

- 1) Rukun Islam: mengucapkan dua kalimat syahadat, mengajarkan salat mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan baik fisik dan non fisik.
- 2) Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
 - a. Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci: wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, istinja, azan, umrah, pengurusan jenazah, khitan, dan lain-lain.
 - b. Mali (bersifat harta), yaitu: zakat, infak, sadaqah, kurban, akikah, fidyah dan lain-lain.¹⁹

Sedangkan ruang lingkup dari aspek *muamalah* adalah:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munākahāt*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b. *Wirātsāt*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian, warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farāidh.

- c. *Mu'āmalāt*, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

¹⁹Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 3.

Hukum Publik Meliputi:

- a. *Jināyāt*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam *jaîmah ta'zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah (*hudûd* jamak dari *hadd*, artinya batasan). *Jaîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran).
- b. *Al-ahkâm al-sultāniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- c. *Siyār*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d. *Mukhāsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum

acara.²⁰
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
 Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk

merealisasikankemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*darūrīyah*), kebutuhan sekunder (*hājjīyah*) serta kebutuhan pelengkap

²⁰A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 52.

(*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *darūrīyah* disebut primer, kebutuhan *hājīyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.²¹

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam telah mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam.

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*darūrīyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāshid al-khamsah* atau disebut juga *al-kullīyyāt al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-‘aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-māl* (memelihara hak milik/ harta).²²

a. *Hifdz al-Dīn* (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi)

²¹Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 46.

²²Zaid Bin Muhammad Al-Zamānī, *Maqāshidu al-Syarīah al-Islāmiyyatu*, (Riyād: Dār al-GaiṢ, t.t), h. 72

terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَا أَيُّهَا آلَ كُفْرُونَ ۝ ۱ لَّا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلي دِين ۶

Terjemahnya:

Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.²³

Memelihara agama dapat dilakukan dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan, berdakwah, berjihad, berhukum pada Islam dan wajib menolak semua yang menyelisihinya.²⁴

b. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya (Al-Maidah:32)²⁵. Pada tanggal 9 Dzulhijjah 10 H, Nabi Muhammad saw menuju Padang Arafah. Di sana beliau berkhutbah, di antaranya:

“Wahai manusia... sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari

²³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h.603

²⁴Zaid Bin Muhammad Al-Zamānī, *Maqāṣidu al-Syarāh al-Islāmiyyatu*, h. 81

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 113

kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya; darah, harta, dan kehormatannya...”

Petikan khutbah di atas menjelaskan bahwa Islam adalah risalah langit yang sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia.²⁶

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah, terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mâidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا آلَ خَمْرٍ وَرِءَالٌ مِّمِّي سِرٌّ وَأَلٌ أَنصَابٌ وَأَلٌ أَزٌ لَمْ رِجٌ سٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْ طَنِ فَآجٌ تَبِيؤُهُ لِعَلَّكُمْ تَفُحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²⁷

²⁶Afiyatun, “Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfekstif Hukum Pidana Islam”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 22.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 123.

c. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan jangan engkau dekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.²⁸

d. *Hifdz al-Māl* (memelihara hak milik/harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'āmalah*) dalam perdagangan (*tijārah*), barter (*mubādalah*), bagi hasil (*mudhārabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-baqarah/2: 188:

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 285.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى آلِ حُكَّامٍ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁹

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuanketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad; untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan; untuk menjaga jiwa kita dilarang membunuh; untuk memelihara keluarga dan keturunan kita dilarang berzina; untuk memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap albaghyu (pemberontakan). Larangan al-baghyu adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu.³⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi An-Nyumbang pada Pesta Perkawinan

a. Pengertian Tradisi

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 29.

³⁰ Rohidin, Pengantar “*Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 35.

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³¹ Menurut Funk dan Wagnals seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi yang dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termaksud dengan cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.³² Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang diadakan masyarakat awam memahami sebagai struktur yang sama.³³

Tradisi dalam Islam lebih dikenal dengan istilah ‘urf. Para ahli usul fiqh menjelaskannya dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

1. Menurut Muhammad al-Rūkī, definisi ‘urf adalah:

³⁴ تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَدُوهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرِّدًا أَوْغَالِيًّا

Artinya:

Sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dibiasakannya, baik berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, sehingga hal itu menjadi umum dan lumrah.

2. Manşūr Mustafā mendefinisikan ‘urf dengan redaksi:

³⁵ اِعْتِيَادُ النَّاسِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ السُّلُوكِ مَعَ الْاِئْتِقَادِ بِاَنَّهُ مُتَرْتِّمٌ وَاَنَّ مَخَالَفَتَهُ تَسْتَبِيحُ جُرْأً مَا دِيًّا جَبْرًا.

Artinya:

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1208
³² Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari Cirebon*, terj. Suganda (Ciputat: PT. logos wacana Ilmu, 2001), h. 11.
³³Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai budaya lokal*: h. 116.
³⁴Muhammad al-Rūkī, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Qalām, 1998), h. 217.
³⁵Sāḥiḥ ‘Awaḍ, *Aṭar al-‘Urf fi al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, t.t), h. 53.

Kebiasaan manusia atas suatu macam cara beserta adanya keyakinan bahwa cara tersebut mengikat dan menerjangnya berarti tertuntut untuk mengikuti sebagian substansinya secara paksa.

3. Menurut al-Sanhūrī merumuskan definisi ‘urf sebagai berikut:

بَحْمُوعَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَنْشَأُ مِنْ دُرَجِ النَّاسِ عَلَيْهَا يَتَوَارَثُونَهَا جَيْلٌ عَنِ جَيْلٍ وَالَّتِي لَهَا جُزْءٌ
قَانُونِي كَالْقَانُونِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.³⁶

Artinya:

Kumpulan kaidah-kaidah yang muncul dari tingkatan kalangan masyarakat yang dipraktikkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan kaidah-kaidah yang memiliki bagian peraturan sebagaimana perundang-undangan yang tidak berubah’.

4. Khālid Ramadān Hasan dan ‘Abd al-Karīm Zaydān mendefinisikan ‘urf dengan redaksi sebagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْجَمْعُ وَعَاتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.³⁷

Artinya:

Sesuatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan.

5. Wahbah al-Zuhaylī berpendapat bahwa ‘urf adalah:

كُلُّ مَا عَاتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ. أَوْ قَوْلٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ
لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ.³⁸

Artinya:

Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahfahaman.

³⁶Sāhīh ‘Awaḍ, *Aṭar al-‘Urf fi al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 53.

³⁷Khālid Ramadān Hasan, *Mu’jam Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudah, 1997), h. 182.

³⁸Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fi al-Uṣūl al-Fiqh*, (Bagdād: Muassah al-Risalah, 1976), h. 97.

6. Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā merumuskan definisi ‘urf dengan redaksi sebagai berikut:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.³⁹

Artinya:

Kebiasaan mayoritas sebuah kaum (masyarakat) baik berupa ucapan atau perbuatan.

7. Menurut definisi yang diungkapkan Sidqī al-Burnū ‘urf adalah:

المَعْرُوفُ مِنَ الْإِحْسَانِ.⁴⁰

Artinya:

sesuatu yang dinilai /diketahui bagus.

8. Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zalamī mendefinisikan ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.⁴¹

Artinya:

sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaannya baik berupa perkataan maupun perbuatan.

9. ‘Abd Wahāb Khallāf merumuskan definisi ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya:

sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan maupun bentuk perbuatan yang pasif (meninggalkan).

³⁹Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Taubīh al-Jadīd: al-Madkhal al-fiqh al-‘ām*, Cet. II, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), h. 840.

⁴⁰Muhammad Sidqī al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Riyāḍ: Maktabah al-Tawbah, 1998), h. 216.

⁴¹Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāfi al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyyah*, (Bagdād: Daār al-‘Arabiyah li al-Tibā'ah, 1976), h. 503.

10. Sāḥiḥ ‘Awaḍ merumuskan definisi ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ وَاسْتَحْسَنَتْهُ الْعُقُولُ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ وَاسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ وَأَقَرَّتْهُمْ عَلَيْهِ.⁴²

Artinya:

sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal dan tabiat yang sehat, terlaksana secara continue (terus-menerus), tidak bertentangan dengan syara’ dan telah diakui oleh sebuah komunitas

11. Al-Nisfā (Abdullah bin Ahmad) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan ‘urf dengan redaksi sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.⁴³

Aritnya:

sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat’.

12. Ibnu Taymīyah merumuskan definisi ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.⁴⁴

Artinya:

Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu termasuk sesuatu yang mereka butuhkan.

b. Macam-macam ‘Urf

⁴²Sāḥiḥ ‘Awaḍ, *Aṭar al-‘Urf fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 52.

⁴³Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*, Juz II, (Syiria: Dār al-Fikr, 1986), h. 828.

⁴⁴Saliḥ bin Abd al-‘Azīz Ali Maṣṣūr, *Uṣūl al-Fiḥ wa Ibn Taymīyah*, Juz II, (Mesir: Dār al-Naṣr, 1985), h. 511.

Para ulama' *uṣhūl al-fiqh* membagi 'urf' menjadi tiga kategori. Pertama dilihat dari segi obyeknya. Kedua dilihat dari segi cakupannya. Dan Ketiga dilihat dari segi keabsahannya dalam syara'.

1. Dari segi obyeknya 'urf' terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-lafzī* (kebiasaan yang berupa perkataan) dan *al-'urf al-'amalī* (kebiasaan yang berupa perbuatan).

a. *Al-'urf al-lafzī* /*al-'urf al-qawlī* adalah kebiasaan yang telah lumrah (diketahui) oleh masyarakat dalam menggunakan lafaz 'ām terhadap sebagian individu yang lain. Seperti penggunaan kata *al-dābbah* untuk kata *al-ḥimār* (hewan himar) dalam masyarakat Arab dan penggunaan kata *al-dirham* (uang dirham) untuk kata *al-naqd* (uang emas/perak) dalam masyarakat arab.⁴⁵

b. *Al-'urf al-'amalī* /*al-'urf al-fi'lī* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi umum yang dengan membayar tarif tertentu, maka tidak ada batas seberapa banyak

air yang digunakan dan seberapa lama orang tersebut

menggunakannya.⁴⁶

2. Dari segi cakupannya 'urf' terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khāṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus).

⁴⁵Muhammad al-Khuḍarī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Maktabah al-Bāriyah al-Kibrī, 1969), h. 185.

⁴⁶Ahmad Fahmī Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yī al-Fuqahā'*, (Kairo: Dār al-Baṣāir, 2004), h. 43-45

- a. *Al-'urf al-'ām* adalah apa yang telah diketahui oleh mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa. Seperti penggunaan kata haram dalam perceraian. Jika seorang suami mengucapkan perkataan “engkau haram bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.⁴⁷
- b. *Al-'urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu.⁴⁸ Misalnya, orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Dan juga kebiasaan dikalangan pedagang mengenai penentuan masa garansi terhadap suatu barang tertentu.⁴⁹

Ahmad Fahmī Abū Sunnah membagi *'urf* dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu *Al-'urf al-'ām*, *al-'urf al-khāṣ* dan *al-'urf al-syar'ī*. *al-'urf al-syar'ī* adalah lafaz yang digunakan syari' yang menginginkan makna khusus, seperti kata salat dirubah dari makna do'a kepada bentuk ibadah yang khusus.⁵⁰

3. Dari segi keabsahannya dalam syara' *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-ṣāḥīḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fāṣid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

⁴⁷Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h.829

⁴⁸Umar Sulaymān 'Abdullah al-Asy'ar, *al-A'rāf al-Basyariyah*, ('Aman: Dār al-Nafāis, 1993), h. 65.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 368

⁵⁰Ahmad Fahmī Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yī al-Fuqahā'*, h. 46

a. *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara' (tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal).⁵¹ Seperti telah diketahuinya bahwa istri tidak akan berpindah dari rumah orang tuanya kecuali setelah menerima sebagian dari mas kawin (maharnya).⁵²

b. *Al-'urf al-fāsid* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Seperti memakan barang riba dan judi.⁵³

c. Kehujjahan '*Urf*

Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang beragam.

'Abd al-Karīm Zaydān mengklasifikasikannya menjadi tiga macam:⁵⁴

a. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh *fuqahā'*, yakni Al-quran dan al-Sunnah.

b. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas *fuqahā'* (*jumhūr*) yakni *ijmā'* dan *qiyās*. beberapa golongan *fuqahā'* yang tidak mengakui keberadaan *ijmā'* adalah *al-Nizām* dari golongan *Mu'tazilah* dan sebagian

golongan *Khawārij*. Sedangkan yang tidak mengakui *qiyās* sebagai

sumber hukum adalah golongan *Ja'fariyah* dan *Zāhiriyyah*.

c. Sumber hukum yang diperselisihkan *fuqahā'*, yakni *istiṣḥāb*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *syara' man qablanā*, *maḥab ṣaḥābī*, dan '*urf*.

⁵¹ Imād 'Alī Jum'ah, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, (Dār al-Nafāis, 2008), h. 95.

⁵² Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h.830.

⁵³ Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī uṣūl al-Fiqh*, h. 253.

⁵⁴ Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 254

Sekalipun ‘Abd al-Karīm Zaydān menggolongkan ‘urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, namun pada kitab *al-Wajjiz fī Uṣūl al-Fiqh* karyanya ia menyatakan, mayoritas *fuqahā’* mengakui bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum.⁵⁵ Ada beberapa landasan yang menunjukkan terhadap kehujjahan ‘urf, diantaranya:

a. Alquran

Mayoritas ulama’ memprioritaskan Firman Allah Swt. QS. al-A’raf/7: 199 sebagai dasar kehujjahan ‘urf karena sama dengan makna ‘urf dalam terminologi hukum Islam, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁵⁶

Kata *al-‘urf* menurut al-Qurtubī, al-Ṭabarī, dan al-Syawkānī adalah sinonim dari kata *al-ma’rūf* yang artinya segala perilaku terpuji yang diterima oleh akal dan menjadi penentram jiwa masyarakat yang berlaku di masyarakat.⁵⁷

Menurut Ibnu Riḥāl, *al-‘urf* dalam ayat tersebut memiliki dua makna, yakni segala perbuatan baik (*af’āl al-khayr*) dan perbuatan yang berlaku di masyarakat (*al-afāl al-jāriyah bayna al-nās*).⁵⁸ Juga firman Allah Swt. QS. al-

Baqarah/2:180, yang berbunyi:

⁵⁵ Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajjiz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 254

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 176.

⁵⁷ Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, (Cet. IV, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1973), h. 512.

⁵⁸ Ṣāliḥ ‘Awaḍ, *Aṭar al-‘Urf fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 124.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا آلًا وَوَصِيَّةً لِّأُولَادَيْهِ
وَأَلِّقُوا رِيْبًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rūf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁵⁹

Ayat diatas merupakan ayat perintah, yang mana menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang *ma'rūf*. Kata *al-Ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.⁶⁰

Sebagian *fuqahā'* lainnya memperiotaskan firman Allah Swt. QS. al-Baqarah/2:233 sebagai dasar kehujjahan '*urf*, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rūf.⁶¹

Kelompok ini berpendapat, bahwa ayat diatas langsung menunjukkan produk *fiqh* berupa nafkah yang didasarkan pada '*urf*. Oleh karenanya menurut

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 27.

⁶⁰Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tafsīr al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1974), h. 281

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 37.

Salih 'Awad ayat diatas lebih jelas menunjukkan kehujjahan 'urf dari pada ayat yang lainnya.⁶²

b. sunnah

Naşş sunnah yang sering dijadikan para *fuqahā'* sebagai dasar atas kehujjahan 'urf adalah hadis riwayat Imām Aḥmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.⁶³

Artinya:

Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah, dan sesuatu yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah.

Naşş Sunnah lain yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan 'urf adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَدِينَةَ.⁶⁴

Artinya:

Dari Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran ahli Madinah.

Naşş Sunnah lain yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan 'urf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, yang berbunyi:

إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَّرَ الْإِيَّامَ اللَّيِّ كُنْتُ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي.

Artinya:

⁶²Salih 'Awad, *Aṭar al-'Urf fi al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 182

⁶³Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, (Cet VI, Muassah al-Risālah, 1999) h. 84

⁶⁴Abi Dāwud Sulaymān bin Asy'as, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār Ibn Hamz, 1998), h.519.

Saya ini berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat? Nabi menjawab: Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau bisa menstruasi. Kemudian mandi dan shalatlah.

Berdasarkan beberapa *naṣṣ syara'* diatas, jelaslah bahwa *'urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam. Bahkan menurut Muṣṭafā Dīb al-Bughā dan Abū Sanah, secara global berbagai *mazhab fiqh* menetapkan hukum berdasarkan *'urf*.⁶⁵ Sedangkan Abū Zahrah menyatakan bahwa *mazhab Mālikiyah* menempatkan *'urf* sebagai salah satu dalil *istinbāt* hukum. Sistematis dalil *istinbāt mazhab* ini telah dirumuskan oleh Imam Mālik secara berurutan, yakni Al-quran, sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, *'amal ahli Madīnah*, *fatāwā saḥabat*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *'urf*, *sadd al-zarī'ah*, *istiḥsān*, dan *istishāb*.⁶⁶ *Mazhab Mālikiyah* terkadang menempatkan *'urf* lebih tinggi dari pada hadis Ahmad dan *qiyās*. *'Urf* juga berposisi sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan *naṣṣ qat'ī*. Begitu juga peralihan dari *qiyās* kepada *istiḥsān* dilandaskan atas dasar *'urf*.⁶⁷

Mazhab Hanafiyyah menetapkan sumber hukum secara berurutan, yakni Al-quran, sunnah, *ijmā'*, *qawl al-al-ṣabābī*, *qiyās*, *istiḥsān*, *'urf*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dan *istishāb*. Sekalipun *'urf* berada setelah *qiyās*, namun ketika terjadi pertentangan antara *qiyās* dengan *'urf* maka *mazhab* ini lebih mendahulukan *'urf*.⁶⁸

⁶⁵Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu 'Ujaylah, *al-'Urf wa Asaruhu fī al-Tasyī' al-Islāmī*, (Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭāniyah, 1986), h. 149.

⁶⁶Abū Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmīyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1996, h. 414

⁶⁷'Abd al-Azīz al-Khayyat, *Nazariyyah al-'Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqṣā, 1997), h. 39.

⁶⁸Abu Zahrah, *Abū Hanīfah Hayātuhu wa 'Aṣruru, Arā'uḥu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1998), h. 207.

Mazhab Syāfi'iyah menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan Al-quran, sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, *istiṣhāb* dan 'urf.⁶⁹ Penggunaan 'urf dalam *mazhab* ini adalah untuk memperjelas makna *naṣṣ* ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam *naṣṣ*. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.⁷⁰

Artinya:

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara' dan bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.

Imam Syāfi'i ketika pindah ke Mesir banyak pendapatnya yang berubah/berbeda dari pada ketika ia hidup di Baghdād (Irak), karena itu terdapat dua pendapat, yakni *qawl qadīm* (pendapat ketika berada di Mesir) dan *qawl jadīd* (pendapat ketika berada di Irak). Menurut 'Abd al-Wahāb Khalāf adanya dua pendapat tersebut dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat atau 'urf yang berbeda pula pada dua daerah tersebut.⁷¹

Mazhab Hanābilah dalam sistematika sumber hukumnya tidak menetapkan 'urf sebagai salah satu sumber hukum, Al-quran, al-sunnah, *fatwā saḥābat* dan *qiyās*.⁷² Namun demikian, *fiqh mazhab* ini sering menggunakan 'urf sebagai dasar penetapannya. Hal ini dapat dilihat dalam karya Ibn Qudāmah, penyebar mazhab ini. Produk fikihnya sering menggunakan 'urf sebagai dasar

⁶⁹Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyah*, h. 42-43

⁷⁰Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullām*, Juz 2 (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h. 37.

⁷¹Abd. Al-Wahāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 90.

⁷²Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyah*, h. 46-47

penetapannya, bahkan terkadang menyandarkan pada Imam Aḥmad. Salah satunya mengenai ketentuan *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan yang menurut Imam Aḥmad dan mayoritas *Mazḥab* ini dilandaskan pada 'urf.⁷³

Dari keempat *mazḥab* terbesar yang dipegang umat Islam di dunia, telah jelas menggunakan 'urf sebagai dasar penetapan hukum Islam. Oleh karenanya sangat tepat jika 'urf disebut sebagai sumber hukum yang telah disepakati.

d. Syarat-syarat 'Urf

'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nass*, baik Alquran maupun sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf *ṣaḥīḥ* karena bila bertentangan dengan *nass* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk 'urf *fāsid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum⁷⁴
2. *Muṭṭarid* dan *ghālib*, maksudnya adalah 'urf harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat⁷⁵
3. *Urf* tidak berlaku surut. Artinya 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum

⁷³ Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Cet. VII, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 374.

⁷⁴ Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī uṣūl al-Fiqh*, h. 256.

⁷⁵ Adil bin 'Abd al-Qādir, *al-'Urf*, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), h. 218.

penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan⁷⁶

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat⁷⁷

e. Pengetian *an-nyumbang* pada pesta perkawinan

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt. di atas muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam semesta) dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ajaran yang terkandung dalam Islam senantiasa memberikan aturan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia di semesta ini khususnya para pemeluk Islam itu sendiri. Aturan dan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia, permasalahan yang terjadi dari segala aspek kehidupan manusia telah diatur dan ditetapkan aturannya dalam Islam. Begitu pula dengan tradisi atau adat kebiasaan manusia (*al-'urf*), meskipun hanyalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia akan tetapi Islam telah mengaturnya dengan baik.

Dalam sebuah kaidah di jelaskan tentang hakikat dari tradisi kebiasaan di masyarakat tertentu.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya:

⁷⁶Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī uṣūl al-Fiqh*, (Bagdād: Muassah al-Risalah, 1976), 256.

⁷⁷H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 42.

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada 'urf'.⁷⁸

Pelaksanaan tradisi atau 'urf haruslah memiliki makna atau maslahat bagi orang banyak khususnya para pelaku tradisi itu sendiri karena tradisi atau 'urf dalam kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat bisa dijadikan hukum.⁷⁹

Tradisi atau 'urf dalam kaidah ini mencakup 'urf qauli (tradisi dalam bentuk perkataan atau ungkapan) dan amali (tradisi dalam bentuk perbuatan atau praktek) yang bermakna bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia di dalam pembentukan hukum baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu hal ini juga bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai. Salah satu 'urf atau kebiasaan pada masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa yang sudah mendarah daging adalah tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan. Pelaksanaan tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan di Desa Berutallasa kecamatan Biringbulu memiliki makna khusus yang terkandung dalam pelaksanaannya. Diantara makna yang terkandung didalamnya adalah:

1. Tolong menolong

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sehingga manusia harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaan tradisi *an-nyumbang*, para warga berdatangan untuk menyumbangkan uangnya kepada orang yang melakukan pesta perkawinan

⁷⁸Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullām*, Juz 2 h. 37.

⁷⁹Wahbah Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 131.

dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.⁸¹

2. Silaturahmi

Dalam hukum islam, makna tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan adalah termasuk dalam bagian dari silaturahmi, karena dalam tradisi *an-nyumbang* dihadiri oleh karib kerabat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat maupun masyarakat dari jauh. Silaturahmi sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga kamu.⁸²

3. Hutang-piutang

Tradisi *an-nyumbang* sangat berkaitan dengan hutang-piutang karena dalam pelaksanaan tradisi *an-nyumbang* terdapat suatu kewajiban untuk mengembalikan uang yang pernah ia dapatkan sewaktu melaksanakan tradisi tersebut. Hutang-piutang adalah menyerahkan barang atau uang kepada

⁸¹ Abu Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *shahih Muslim*, juz 8, (Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 71.

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 77

seseorang untuk digunakan lalu orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.⁸³ Dalam pelaksanaan tradisi *anyumbang* pihak panitia ditugaskan untuk menulis sumbangan yang masuk untuk dijadikan sebagai arsip sebagaimana dalam pelaksanaan hutang-piutang. Dan yang menjadi penulis adalah orang yang jujur dan adil. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/4:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مَفْعُومًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

⁸³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3786.

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸⁴

Salah satu hal yang paling mendasar dan sangat perlu bagi kehidupan manusia adalah perkawinan, karena secara fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendambakan pasangan hidup yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan, diantaranya adalah pesta pesta perkawinan. Pada pelaksanaan pesta tersebut ada banyak tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, misalnya adalah tradisi *an-nyumbang* di Desa Berutallasa.

An-nyumbang merupakan istilah atau nama tradisi yang terdapat di desa Berutallasa kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa yang berarti sumbang-menyumbang. Sumbang-menyumbang adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sedang melakukan pesta sebagai sekongan.⁸⁵

An-nyumbang adalah memberikan sumbangan kepada orang yang sedang melakukan pesta perkawinan berupa uang yang wajib untuk dibayar dikemudian

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 48.

⁸⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1387.

hari ketika orang yang menyumbang melakukan pesta perkawinan. Tradisi *anyumbang* memiliki kesamaan dengan hutang-piutang karena bersifat wajib untuk dibayar.

C. Tinjauan Umum Tentang Hutang-Piutang

1. Pengertian Hutang-Piutang

Hutang-piutang dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan istilah *Al-Qardhu*. *Al-Qardhu* menurut bahasa adalah *al-qath'u* yang berarti memotong, sedangkan defenisi *Al-Qardhu* menurut syar'i adalah menyerahkan sebagian hartanya kepada orang yang akan memanfaatkan lalu mengembalikan penggantinya.⁸⁶ Sedangkan defenisi yang lain adalah menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakan lalu orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.⁸⁷

Pinjam meminjam dikenal dengan istilah "hutang-piutang". Hutang menurut ketentuan hukum perdata adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Dalam arti sempit, utang adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang/piutang.⁸⁸ Sedangkan piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang dipinjamkan kepada orang lain.⁸⁹ Jadi utang-

⁸⁶Sālih ibn Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār al-‘Āsimah, 1323 H), 63.

⁸⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3786.

⁸⁸Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, (Salemba Empat), h. 10.

⁸⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 881.

piutang merupakan sejumlah uang yang dipinjamkan pada seseorang atau lembaga tertentu yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁹⁰

2. Hukum Hutang-Piutang.

Hukum hutang piutang mempunyai beberapa hukum yang tergantung pada kondisinya. Diantaranya adalah:

- a. Berhutang hukumnya adalah wajib. Sedangkan memberi pinjaman adalah sunnah.

Sebagaimana sabda Rasulullah swa. dalam hadisnya:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْتَلِماً ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.⁹¹

- b. Hutang-piutang hukumnya haram, jika terdapat didalamnya riba.

Riba merupakan perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Riba adalah segala utang yang memberikan keuntungan baik keuntungan berupa tenaga maupun keuntungan melalui barang. Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 275:

⁹⁰Natar Andri dan Nurbekti satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kreadit*, (Cet. I Jakarta: Penebar Plua, 2008), h. 9.

⁹¹Abu Al Husain Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyairy Al-Naisābūry, *ṣahih Muslim*, juz 8, h.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹²

3. Kebutuhan Hutang-piutang

Ada beberapa dasar Hukum hutang-piutang (*qardh*) yang menjadi pegangan para ulama' agar saling menolong sesama umat manusia. Yang menjadi dasar hukum utang-piutang adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁹³

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau hutang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya menghutang adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Dalam ayat lain Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong yang sesuai syariat Islam. Sebagaimana firman

Allah swt. QS. al-Taghabun/64:17

إِنْ تَقْرَضُوا آلَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَمَا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَنْعِفْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

⁹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 275

⁹³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 106.

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.⁹⁴

Bahwasanya Allah akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, Karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan.

Selain dasar hukum yang bersumber di dalam AlQuran maka di kuatkan lagi dengan beberapa hadits. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah:

Artinya:

Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:”pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat”: lalu aku bertanya :”wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqoh ?” ia menjawab :”karena meskipun seorang pengemis memintaminta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah)⁹⁵

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa menghutangi seseorang lebih utama dibandingkan dengan sedekah, karena seseorang yang berutang adalah orang yang benar-benar tidak memiliki harta untuk keperluan yang lain, sedangkan seseorang yang diberi sedekah maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang yang masih mampu untuk membeli keperluan.

⁹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 557.

⁹⁵Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II (Bairut Libanon: Dārul Fikr t.t.) h. 15.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum utang dalam Al-qur'an dan Hadits dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya utang bersifat tolong menolong. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh melakukan qardh karena manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain.

4. Rukun dan syarat hutang-piutang.

a. Adanya *āqid*

Yang dimaksud dengan *āqid* adalah orang yang melakukan transaksi hutang-piutang baik *muqrid* (orang yang memberikan hutang) maupun *muqtariḍ* (orang yang menerima hutang)

b. *Al-mu'qad 'Alaiḥ* (barang hutang-piutang)

Para ulama berbeda pendapat tentang barang-barang yang dapat dijadikan sebagai barang pinjaman. Imam Hanifah mengatakan bahwa saja hutang piutang sah dalam *māl mišlī* (barang yang sama). Seperti, barang-barang yang ditakar, ditimbang, dihitung dan barang-barang yang dapat diukur dengan meteran. sedangkan barang yang tidak ada sulit didapat persamaannya di pasar maka tidak boleh dijadikan objek hutang-piutang.

Ulama dari mazhab Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanābilah mengatakan bahwa yang boleh dijadikan objek hutang-piutang sama dengan objek salam, baik berupa benda yang dapat ditakar, ditimbang maupun barang yang susah didapatkan dan tidak ada di pasaran atau semua barang yang dapat dijadikan objek jual beli. Misalkan hewan, emas dan lain sebagainya.

c. *Sighat*.

Sighat adalah lafaz *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (menerima). Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dalam bukunya, bahwa tidak sah suatu akad kecuali dengan *ijab* dan *qabul* karena kepemilikan yang dinamis atau bersifat sementara, maka tidak sah tanpa adanya *ijab* dan *qabul* sebagaimana jual dan perwakafan. Lafaz *ijab* menunjukkan bentuk keridohan seorang pemberi hutang kepada sipenerima. Misalkan dengan mengatakan “saya memberimu uang dengan bentuk pinjaman”. Sedangkan lafaz *qabul* menunjukkan keridohan kerelaan sang penerima pinjaman. Misalnya dengan mengatakan “saya terima atau saya ridho”.

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa syarat dalam akad hutang-piutang adalah sebagai berikut:⁹⁶

a. Orang yang meminjam harus berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan hutang-piutang pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya.

1. Hutang-piutang batal jika dilakukan oleh anak kecil
2. Hutang-piutang batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
3. Hutang-piutang tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.

⁹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 240.

b. Pemegangan barang oleh peminjam

Hutang-piutang adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

1. Barang tersebut halal atau milik sendiri.
 2. Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat.
 3. Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak.
- c. Barang yang dipinjam dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika orang yang meminjam tidak dapat memanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.
1. Hutang-piutang tidak sah apabila barang tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 2. Hutang-piutang batal apabila pengambilan manfaat materinya dilarang oleh syariat, seperti meminjam benda-benda najis.
5. Tambahan pada Hutang-Piutang

Manusia adalah makhluk yang penuh dengan rasa kasihan sehingga dalam transaksi hutang-piutang tidak sedikit orang yang membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam secara lebih. Dalam sistem hutang-piutang ada penambahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, yaitu:

1. Penambahan yang disyaratkan pada saat akad hutang-piutang.

Penambahan dalam Islam tidaklah diperbolehkan hal ini jelas dilarang berdasarkan *ijma'* Ulama karena termasuk dalam hukum riba. hukum riba adalah haram. sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٣٠

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁹⁷

2. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dalam akan hutang-piutang.

Sesuatu yang diterima oleh pemberi pinjaman dengan jumlah lebih dari barang yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam tanpa adanya kesepakatan sebelum hendak melakukan akad peminjaman maka hukum barang tersebut adalah halal untuk diambil. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Rafi Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَاقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَتَّقِضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَاعِيًا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»⁹⁸

Artinya:

Rasulullah saw. pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata: "Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur

⁹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, h. 66.

⁹⁸Abu Al Husain Muslim bin Al-Hajjā Al-Qusyairy Al-Naisābūry, *ṣahih Muslim*, Juz 5, hal. 54.

ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Hadari Nawawi dan Himi Martini, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.⁹⁹

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian dengan maksud mendeskripsikan tentang tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan menurut perspektif hukum Islam di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

⁹⁹Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih lokasi ini karena merupakan banyaknya masyarakat yang masih berpegang teguh dengan Tradisi *An-nyumbang*.

B. Pendekatan Penelitian

Sarana yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis berasal dari dua kata, yaitu pendekatan dan historis. Pendekatan menurut bahasa sering disebut dengan *madkhal* (bahasa Arab) atau *approach* (bahasa Inggris). Yaitu proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti.

Historis berasal dari bahasa Inggris yaitu *history* yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.¹⁰⁰

Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala

¹⁰⁰ Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.44

peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹⁰¹

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dikaji dengan berdasarkan pemahaman terhadap alquran dan sunnah serta ijma' ulama dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan dengan tujuan pengsyariaan hukum Islam sesuai apa yang telah digariskan dalam ilmu fiqh. Dalam arti lain pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperbolehkan dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pertanyaan dari tokoh adat dan masyarakat setempat. Maka sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua penyelenggara tradisi, tokoh agama di desa Berutallasa, salah satu masyarakat yang masih sering mengikuti tradisi *An-nyumbang*, dan dari kalangan pemuda setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh

¹⁰¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.46

para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah berkaitan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.¹⁰²

D. Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini.

2. Wawancara

Menurut Kartono seperti yang dikutip Seto Mulyadi, dkk. *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.

Dalam proses *interview* terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau informan. *Interviewer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan parafrasa (menyatakan kembali

¹⁰²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 22.

isi jawaban *interviewee* dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Di samping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan *probing* (rangsangan, dorongan).

Pihak *interviewee* diharap mau memberikan keterangan serta penjelasan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kadang kala ia malah membalas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pula. Hubungan antara interviewer dengan interviewee itu disebut sebagai “*a face to face non-reciprocal relation*” (relasi muka berhadapan muka yang tidak timbal balik). Maka *interview* ini dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan *research* (pencarian).¹⁰³

Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar transkrip, buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah, foto-foto serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang tertulis, dokumen tertulis dapat berupa sejarah hidup, biografi, karya tulis dan cerita.

¹⁰³Seto Mulyadi. Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 232.

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, atau referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, dan mengklarifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

E. Instrumen penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.¹⁰⁴

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga kualitas atau bobot penelitian kerap dinilai dari instrumen penelitian yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat, maka keputusan yang akan diambil akan tidak tepat.

Dalam proses wawancara (*interview*), instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, alat rekam atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, buku, karet penghapus, stop map plastic, daftar

¹⁰⁴M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013M), h. 96.

responden dan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok soal permasalahan yang digunakan dalam wawancara.

Adapun penggunaan handphone yaitu untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Penggunaannya dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan peneliti dalam mencatat dan menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam wawancara, seperti alat tulis seperti buku dan pulpen, tetapi ada yang berguna apabila dibutuhkan saja. Alat tersebut merupakan alat bantu agar tujuan dalam wawancara terpenuhi dengan baik.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Untuk pengolahan data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan digunakan teknik sebagai berikut:

a. Editing

Metode ini dilakukan untuk mengecek kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian daftar pernyataan dan kaidah keserasian informasi. Tujuan metode ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan di lapangan saat dilakukan proses pengumpulan data. Karena bisa jadi data yang diperoleh terdapat kesalahan dalam penulisan atau maksud dari data yang tertuang tidak jelas maksudnya. Pada tahap ini penelitian akan memeriksa data-data yang telah dituangkan dalam tulisan dengan ada rekaman video recording.

b. Memilih data

Metode ini mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan suatu analisis data yang berkumpul telah diatur (editing). Maka proses selanjutnya adalah meletakkan suatu memilih data dan memberikan pola tertentu dan memperjelas atau mempermudah pembahasan.

2. Pengecekan Data

Metode ini dilakukan setelah mengklarifikasikan data-data dan memetakan dalam beberapa pola maka langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh agar validasi data dapat terjamin. Data yang akan diperiksa ulang dan validasinya telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

3. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitas metode analisis data adalah suatu metode yang mana data dapat diperoleh dan diolah data dan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian.

Faktor pendukung yang cukup berpengaruh diperoleh dari tingkat ketajaman analisa yang dilakukan oleh seorang peneliti, data ini memiliki tingkat ke akuratan yang tinggi serta tingkat kepercayaan yang tinggi juga. Tapi ketajaman analisis hanya faktor pendukung saja dalam menghasilkan data. Untuk

menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang telah melalui proses yang telah ditentukan dalam menghasilkan sebuah temuan baru.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti:

Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dilapangan. Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan. Justru karena itu, peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum menyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal dilapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.¹⁰⁵

Suatu data dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara laporan penelitian tentang tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan dengan realitas sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi dilapangan maka data tersebut tidak valid. Penetapan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini menghindari jawaban atau informasi yang tidak benar.

¹⁰⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kabupaten Gowa terletak di sebelah selatan kota Makassar. Ibu kota kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, terletak kurang lebih 11 (sebelas) kilometre di sebelah selatan pusat kota Makassar yang dahulunya bernama Kotamadia Ujung Pandang. Daerah ini berbatasan dengan daerah kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Bone, kabupaten Takalar, kabupaten Je'ne'ponto, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Sinjai.

Luas wilayah kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah

yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan
Tahun 2010

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari ibukota kab. (Km)	Luas kecamatan (Km ²)	%Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Sel	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01

5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangang	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

Dari tabel diatas letak peneliti berfokus di Kecamatan Biringbulu yang di mana kecamatan Biringbulu adalah salah satu kecamatan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Biringbulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam Bahasa

Makassar yakni *Biring* dan *Bulu*. *Biring* bermakna pinggir dan samping sedangkan *Bulu* bermakna Gunung. Dengan demikian Biringbuku dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pinggir pegunungan. Biringbulu beribukota di Lauwa berjarak sekitar 140 km dari Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa. Merupakan daerah daratan tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini dibagi dalam sembilan desa dan dua kelurahan. Nama-nama desa dan kelurahan tersebut adalah Berutallasa, Borimasunggu, Julukanayya, Lauwa, Tonrorita, Pencong, Batumalondro, Baturappe, Parangloe dan Lembangloe dan Taring.

1. Gambaran Desa

Desa Berutallasa adalah salah satu desa dari 11 desa kelurahan yang terdapat di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Berutallasa memiliki luas $\pm 27,32$ Ha (3,51 km²) merupakan Desa induk. Terbagi atas enam dusun, 50 rukun tetangga (RT) dan 50 Rukun Warga (RW). Sementara pusat pemerintahan Desa Berutallasa berada di Borongnga'ra Dusun Borongnga'ra.

2. Letak Geografis Desa

Desa Berutallasa berada di wilayah dataran Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jenepono
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Julukanayya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pencong
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baturappe

3. Jumlah saran pendidikan di desa Berutallasa

Tabel II
Jumlah Sekolah di Desa Berutallasa

No.	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1.	3	4	2	1
TOTAL	10			

Tabel III
Agama di Desa Berutallasa

No.	Lingkungan	Islam	Kristen
1.	BARAT	100%	-
2.	TIMUR	100%	-
3.	UTARA	100%	-
4.	SELATAN	100%	-
5.	TENGAH	100%	-
Total		100%	-

Sumber Data: Kantor Desa Berutallasa, 10 Mei 2020

Sementara untuk akses ke pusat pemerintahan Kabupaten dapat ditempuh dengan perjalanan kendaraan roda dua atau empat selama 3 Jam dan untuk ke pusat pemerintahan Kecamatan hanya sekitar 30 Menit dengan kondisi jalan yang cukup bagus.¹⁰⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. Proses Tradisi An-nyumbang pada Pesta Perkawinan pada Masyarakat

Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

a. Latar Belakang Tradisi *an-nyumbang*

¹⁰⁶Profil Desa Berutallasa (Berutallasa: Arifin, 2019).

Tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan merupakan suatu rangkaian acara dalam pesta perkawinan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Makassar khususnya di Desa Berutallasa. Pesta perkawinan di Desa Berutallasa tergolong meriah karena pada saat malam hari sebelum pesta diadakan para warga berdatangan ke rumah orang yang akan melangsungkan pesta perkawinan untuk meramaikan pesta tersebut. Warga yang berdatangan akan dijamu dengan baik oleh warga yang ingin melangsungkan pesta perkawinan, biasanya dijamu dengan kopi, kue-kue dan makan malam. Pada saat pesta berlangsung, para warga baik penduduk desa Berutallasa maupun di luar desa tersebut berdatangan untuk menghadiri pesta perkawinan sebagaimana biasanya. Sehingga orang yang melakukan pesta perkawinan mengeluarkan biaya yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Daud Tawakkal selaku ketua tradisi *an-nyumbang* desa Berutallasa mengatakan:

Tradisi *an-nyumbang* ini dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat berutallasa, dan untuk menghindari perbuatan riba karena biasanya orang-orang yang habis pesta tidak punya lagi uang sehingga mengambil uang dari orang yang memiliki uang tetapi dengan bunga dan itu sangat menyusahkan masyarakat. Maka pada tahun 2008 masyarakat berutallasa melakukan musyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut maka terbentuklah tradisi *an-nyumbang* ini.¹⁰⁷

Tradisi *an-nyumbang* juga mengajak para warga untuk berkumpul dan bergotong-royong sehingga secara tidak langsung dapat mempererat hubungan silaturahmi antar warga. selain itu, tradisi *an-nyumbang* dapat membantu memajukan ekonomi warga Desa Berutallasa karena sumbangan yang didapat bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Seperti modal usaha dan lain-lain.

¹⁰⁷Daud Tawakkal, 42 tahun, Ketua Tradisi *an-nyumbang*, wawancara, Berutallasa, (30 maret 2020).

Tradisi *an-nyumbang* tidaklah menguntungkan satu pihak akan tetapi saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga para warga Desa Berutallasa menyambut baik pelaksanaannya sehingga menunjukkan perkembangan sangat cepat yang dimana hampir semua warga Berutallasa ikut serta dalam tradisi tersebut.

b. Proses Pelaksanaan Tradisi *An-nyumbang*

Tradisi *an-nyumbang* di desa berutallasa sudah sangat membantu masyarakat karena didalamnya mengandung keutangan bersama, dan hampir sama dengan penanaman modal atau peminjaman uang tanpa bunga. Daud Tawakkal selaku Imam Desa Berutallasa dan ketua tradisi *an-nyumbang* mengatakan:

Tradisi *an-nyumbang* memiliki kesamaan dengan hutang-piutang, di mana dalam pelaksanaan tradisi *an-nyumbang* terdapat suatu kewajiban untuk mengembalikan atau membayar uang yang pernah disumbangkan kepada pelaku tradisi yang memiliki tempo pengembalian sumbangan.¹⁰⁸

Tradisi *an-nyumbang* di desa Berutallasa pada dasarnya sama dengan tradisi *an-nyumbang* di desa lain yang berdekatan dengan desa berutallasa, yaitu adanya kewajiban mengembalikan uang yang sudah di dapatkan dari orang lain. bahkan tidak ada perbedaan. Tradisi lakukan pada saat pesta perkawinan berlangsung yang dimana dihadiri oleh *pasumbang*, *pagau'* dan panitia pelaksana tradisi *an-nyumbang*.

a. *Pasumbang*

¹⁰⁸Daud Tawakkal, 42 tahun, Ketua Tradisi *an-nyumbang*, wawancara, Berutallasa, (30 maret 2020).

Pasumbang adalah orang yang datang menyetorkan uangnya kepada panitia dengan niat untuk disumbangkan. *Pasumbang* adalah keluarga dekat, tetangga, tamu undangan dan ataupun warga pada umumnya. Jumlah *pasumbang* tidak dibatasi (siapa saja yang ingin menyumbang) akan tetapi memiliki tata cara dan aturan tertentu tertentu.

1. Apabila *pasumbang* belum pernah disumbang maka jumlah nominal uang yang disetorkan kepada panitia tradisi *an-nyumbang* tidak terikat atau boleh berapa saja.
2. Apabila *pasumbang* pernah disumbang maka ia harus membayar sesuai dengan jumlah atau nominal uang yang pernah disumbangkan kepadanya dan harus membuat simpanan. Simpanan adalah uang lebih yang diberikan kepada panitia sumbangan sebagai sumbangan baru kepada orang yang disumbang. Simpanan yang diberikan minimal 50% dari jumlah uang yang pernah disumbangkan kepadanya. Contoh ketika Idris melakukan tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan ditahun 2010 Aziz menyumbang uang sebanyak Rp. 100.000 kepada Idris. Kemudian ditahun 2011 Aziz mengadakan persta perkawinan dan juga mengadakan tradisi *an-nyumbang*, maka Idris wajib membayar minimal Rp. 150.000 yang dimana 50.000 tersebut berupa simpanan yang harus dibayar oleh Aziz.
3. Tempo pengembalian atau pembayaran sumbangan adalah ketika orang yang pernah menyumbang mengadakan pesta maka orang yang telah disumbang wajib untuk membayarnya atau telah jatuh tempo.

4. Apabila kerabat yang melakukan tradisi *an-nyumbang* atau *pagau'* maka pasumbang tidak terikat dengan jumlah simpanan yang harus dibayar.

5. Apabila *pasumbang* pernah disumbang lalu *pasumbang* tidak hadir pada saat pesta perkawinan yang dilakukan oleh orang yang pernah menyumbang kepadanya maka ia menitip uang kepada kerabatnya untuk disumbangkan.

6. Apabila *pasumbang* pernah disumbang atau *a'gau* meninggal maka anak yang harus membayar atau melanjutkan pembayaran sumbangan orang tuanya.

b. *Pagau'*

Pagau' adalah orang yang melakukan pesta perkawinan. Pesta perkawinan tidak selamanya dilakukan tradisi *an-nyumbang* akan tetapi hanya orang yang mau saja bergabung dalam tradisi tersebut. Bergabung dalam tradisi dengan menyumbang ataupun *a'gau'* (melakukan pesta perkawinan dan mengadakan tradisi *an-nyumbang*). *Pagau'* memiliki tata cara dan aturan tertentu, aturan tersebut adalah:

1. *Pagau'* wajib melapor kepada panitia tradisi *an-nyumbang* minimal sepekan sebelum diadakan pesta perkawinan agar panitia mengetahui bahwa ia ingin melaksanakan tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinannya.

2. *Pagau'* harus membayar jasa panitia yang telah menjalankan tradisi *an-nyumbang* pada pestanya.

3. *Pagau'* harus mempunyai komitmen untuk membayar semua sumbangan yang masuk.
4. *Pagau'* berhak menerima semua sumbangan yang masuk.
5. *Pagau'* harus mengikuti arahan panitia pelaksana tradisi *an-nyumbang*.

c. Panitia pelaksana sumbang menyumbang

Pelaksanaan tradisi *an-nyumbang* di desa Berutallasa dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk atas kesepakatan pemerintah setempat. Fungsi dan tugas panitia tradisi *an-nyumbang* adalah:

1. Mengumumkan atau menginformasikan kepada masyarakat setempat bahwa akan dilaksanakan tradisi *an-nyumbang*.
2. Menyiapkan buku khusus kemudian mencatat sumbangan yang masuk .
3. Menagih warga yang belum membayar sumbangan apabila warga yang pernah disumbang belum membayar sumbangannya.
4. Pihak panitia siap melayani pihak *pasumbang* maupun *pagau'* apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan maupun dikemudian hari.
5. Panitia bertugas pada jam 08:00-14:00 pada hari pesta perkawinan berlangsung.¹⁰⁹

Meskipun masyarakat sangat antusias dalam mengikuti tradisi *an-nyumbang*.

Namun pada dasarnya tidak ada paksaan jika tidak mengikuti tradisi tersebut,

¹⁰⁹Daud Tawakkal, 42 tahun, Ketua Tradisi *an-nyumbang*, wawancara, Berutallasa, (30 maret 2020).

hanya saja masyarakat sangat menyadari akan pentingnya tradisi tersebut. Abd.

Latif, salah satu anggota tradisi *an-nyumbang* mengatakan:

Pada pelaksanaan tradisi *an-nyumbang* tidaklah bersifat paksaan, warga yang bergabung mengaku bergabung dengan keinginan sendiri dengan menaruh sebuah harapan yang besar bahwa pada saat ia melakukan pesta perkawinan bisa dibantu dan diringankan bebannya.¹¹⁰

C. Prespektif Hukum Islam terhadap Akad Utang-Piutang dalam Tradisi

An-Nyumbang pada Pesta Perkawinan pada Masyarakat Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu.

Inti dari tradisi *an-nyumbang* adalah kesiapan membayar semua sumbangan yang didapatkan meskipun ia telah meninggal, kewajiban untuk membayar sumbangan berpindah tangan ke ahli warisnya atau siapa saja yang ingin membayarnya, seperti halnya dengan hutang piutang. Dalam hutang-piutang, apabila orang yang pernah berhutang meninggal maka ahli warisnya atau siapa saja yang ingin membayarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوِّفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ.

Artinya:

Aku lebih berhak menolong orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang dari orang-orang mukmin yang meninggal, dan meninggalkan hutang maka aku yang akan melunasinya, jika meninggalkan.¹¹¹

Selain itu, tradisi *an-nyumbang* mempunyai tempo atau waktu pembayaran sumbangan. Tempo pelunasan sumbangan dibebankan kepada orang yang pernah

¹¹⁰ Abd. Latif, 31 tahun, Anggota Tradisi *an-nyumbang*, wawancara, Berutallasa, (10 april 2020).

¹¹¹ Abu Al Husain Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyairy Al-Naisābūry, *ṣahih Muslim*, Juz 1, hal.760

disumbang. Tempo pengembalian atau pembayaran sumbangan adalah ketika orang yang pernah menyumbang mengadakan pesta maka orang yang telah disumbang wajib untuk membayarnya atau telah jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo lalu belum membayar sumbangannya maka pihak panitia akan menagihnya. Apabila kondisi orang yang pernah disumbang sedang berada kesulitan dan ketidakmampuan maka pihak panitia memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang pernah disumbang mempunyai uang. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَىٰ سَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٨٠

Terjemahnya:

Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹¹²

Tradisi *an-nyumbang* merupakan kegiatan sumbang menyumbang, akan tetapi sumbangan yang diberikan bersifat wajib untuk dibayar atau dikembalikan. Padahal Islam telah mengajarkan bahwa dalam menyumbang haruslah dengan tulus dan ikhlas karena Allah swt. tanpa mengharap balasan dari orang lain. Memberikan sumbangan dengan hati yang ikhlas menjadikan sumbangan yang diberikan semakin berkah, bernilai lebih dan akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan lain yang lebih mengesankan. Banyak atau sedikitnya sumbangan yang diberikan akan mendatangkan kebaikan jika dilakukan hanya untuk Allah semata. Akan tetapi jika tidak ikhlas maka orang yang menyumbang tidak mendapat apa-apa dari Allah swt., sebagaimana sabda Rasulullah saw:

¹¹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Haditsh*, 47.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.¹¹³

Meskipun tradisi *an-nyumbang* pada beberapa kondisi memiliki unsur *garar* seperti bagi orang yang miskin, atau orang yang banyak utang, yang sangat susah mengembalikan uang yang sudah diterima. Namun, secara umum tidak ada masalah. Sedangkan yang dilihat adalah keumumannya bukan yang sedikit, sebagaimana kaidah fikih.

Artinya:

Hukum itu ditetapkan berdasarkan keumumannya dan sesuatu yang sedikit tidak bisa menjadi dasar hukum.

Islam adalah agama yang menyeluruh, sehingga tidak membatasi penganutnya pada satu titik tertentu. Oleh karena itu, tradisi *an-nyumbang* merupakan bagian dari budaya yang mengandung nilai agama yang baik. Karena semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan tentang aqidah, muamalah ataupun ubudiah telah diatur dengan sedemikian rincinya, tradisi *an-nyumbang* merupakan perkara muamalah antara satu sama lain, Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam

¹¹³ Abu Al Husain Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyairy Al-Naisābūry, *ṣahih Muslim*, Juz 1, h. 920

menetapkan hukum yakni menggunakan prinsip diatrya adalah memberikan kemudahan bagi manusia dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.¹¹⁴

Tradisi *an-nyumbang* merupakan bagian dari muamalah yang dilakukan pada pesta perkawinan yang memiliki unsur hutang-piutang. Dalam pelaksanaannya saling menguntungkan antara satu dengan yang lain, baik penyumbang maupun yang disumbang sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Oleh karena itu, tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa sesuai syariat Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat hutang-piutang, yang dimana hutang-piutang merupakan bagian dari muamalah.



¹¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Khulâshah Tarîkh Al-Islâmi*, (Kuwait: Ad-Daar alKuwaetiyah,) h. 22

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisa skripsi secara keseluruhan, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Tradisi *an-nyumbang* pada pesta perkawinan di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dilaksanakan pada saat pesta perkawinan sedang berlangsung dengan sistem sumbang menyumbang dalam bentuk uang. Tradisi ini dihadiri oleh anggota tradisi *an-nyumbang* yaitu *pasumbang* (penyumbang) *pagau'* (melakukan pesta perkawinan yang di dalamnya diadakan tradisi *an-nyumbang*) dan panitia tradis *an-nyumbang*.
2. Tradisi *an-nyumbang* di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan karena masuk dalam cakupan utang-piutang. Selain itu, sebuah adat kebiasaan bisa menjadi sebuah hukum yang mengikat, selama tidak menyelisi syariat Islam. Meskipun dalam prakteknya terdapat *garar* bagi sebagian orang seperti orang miskin, orang banyak utang. Namun secara umum tidak masalah, sementara dalam penerapan hukum itu, yang dilihat adalah keumumannya bukan pada hal yang sedikitnya.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada anggota tradisi *an-nyumbang* seharusnya dalam berbuat kebaikan dilakukan dengan niat yang semestinya yaitu senantiasa ikhlas dalam tolong menolong dan hanya mengharap ridha kepada Allah swt.
2. Peneliti berharap, bagi para pihak yang berkompeten khususnya pemuka Agama dan pemuka adat dan tradisi di desa Berutallasa sebagai orang yang memiliki pengaruh terhadap pola pikir masyarakat hendaknya tidak jenuh memberikan arahan dan pandangan kepada masyarakat Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten gowa, agar agar jeli melihat mana diantara tradisi dan adat-istiadat yang patut dipertahankan dan mana yang tidak perlu dan bahkan mengarah pada perilaku syirik.
3. Peneliti berharap, melalui buah karya ini meskipun belum sempurna namun dapat dijadikan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sejalan dengan aturan dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahīm, Muṣṭafā. *al-‘Urf wa Asaruhu fī al-Tasyī’ al-Islāmī*. Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭaniyah, 1986.
- Abu Zahrah. *Abū Hanīfah Hayātuh wa ‘Aṣrur, Arā’uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998.
- Abū Zahrah. *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqāid wa Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1996.
- ‘Adil. *al-‘Urf*. Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997.
- Afiyatun, “*Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfektif Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015AG, Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari Cirebon*, terj. Suganda. Ciputat: PT. logos wacana Ilmu, 2001.
- AG, Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari Cirebon*, terj. Suganda. Ciputat: PT. logos wacana Ilmu, 2001.
- Andri, Natar dan Nurbekti satriyo. *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*. Cet. I; Jakarta: Penebar Plus, 2008
- al-Asy’ar, ‘Umar Sulaimān ‘Abdullah. *al-A’rāf al-Basyariyah*. ‘Aman: Dār al-Nafāis, 1993.
- ‘Awaḍ, Sāhiḥ. *Aṭar al-‘Urf fī al-Tasyī’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, t.th.
- Batubara, Chuzaimah dkk. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bik, Muhammad al-Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: al-Maktabah al-Bāriyah al-Kibrī, 1969.
- al-Burnū, Muhammad Sidqī. *al-Wajīz fī Idāh Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Riyāḍ: Maktabah al-Tawbah, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fahmī, Ahmad. *al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Ra’yi al-Fuqahā’*. Kairo: Dār al-Baṣāir, 2004.
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan fikh Lengkap*, ter. Asmuni. Cet. V, Bekasi, Darul Falah, 2015.

- Ḥakīm, Abd al-Ḥamīd, *al-Sullām*, Juz 2. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hasan, Khālid Ramaḍān. *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: al-Rauḍah, 1997.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 Bairut Libanon: Dārul Fikr t.th.
- Jum'ah, 'Imād 'Alī. *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*. Dār al-Nafāis, 2008.
- al-Khayyat, 'Abd al-Azīz. *Nazariyyah al-'Urf*. Amman: Maktabah al-Aqṣā, 1997
- Khallaf Abdul Wahhab, *Khulāshah Tarīkh Al-Islāmi*. Kuwait: Dār al-Kuwaitiyyah, t.th.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*. Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014.
- Ibn Manṣūr, Jamāl al-Dīn Muhammad bin Makram. *Lisān al-'Arāb*, Cet. IX. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Manṣūr, Salīh bin Abd al-'Azīz Ali. *Uṣūl al-Fiqh wa Ibn Taymiyah*, Juz 2. Mesir: Dār al-Naṣr, 1985
- Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- al-Maragi, Ahmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Maragi*. Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1974 Mulyadi, Seto. Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- al-Maqdisī, 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Cet. VII; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Naisābūrī, Muslim bin Al-Hajjāj. *Ṣaḥih Muslim*, Juz 8. Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nawawi, Hadari dan Himi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Sosial*. Ghalia Indonesia, 2012.
- Putri, Sri Nofika. *Resipositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan 2012).

- Rasyidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Rohidin. Pengantar “*Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohmatin, Latifa Ayu. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, (Skripsi:Magetan 2016).
- Rosyadi, A. Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Rohmatin, Latifa Ayu. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, (Skripsi:Magetan 2016).
- al-Rūkī, Muhammad. *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*. Damaskus: Dār al-Qalām, 1998.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn Asy'as. *Sunan Abi Dāwud*. Beirut: Dār Ibn Hamz, 1998.
- Soemarso. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, (Salemba Empat).
- al-Syaibānī, Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Cet VI; Muassasah al-Risālah, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Alquran*. Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973.
- Tawakkal, Daud, 42 tahun, Ketua Tradisi *an-nyumbang*, wawancara, Berutallasa. 30 maret 2020.
- Putri, Sri Nofika. *Resipositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan 2012).
- Usman, H. Muchlis *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Warson, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Winarno, M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. Cet: II; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013M.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017.

Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.


al-Zalamī, Muṣṭafā Ibrāhīm. *Asbāb Ikhtilāfi al-Fuqahā' fi al-Ahkām al-Syar'iyyah*. Bagdād: Dār al-'Arabiyah li al-Tibā'ah, 1976.

al-Zamānī Zaid Bin Muhammad. *Maqāṣidu al-Syarīah al-Islāmiyyatu*. Riyāḍ: Dār al-Gaiṣ, t.th.

al-Zarqā, Muṣṭafā Ahmad. *al-Fiḥ al-Islāmī fi Taubīh al-Jadīd: al-Madkhal al-fiḥ al-'ām*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

Zaydan, 'Abd al-Karīm. *al-Wajīz fi uṣūl al-Fiḥ*. Bagdād: Muassasah al-Risālah, 1976.

al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*, Juz 2. Syīriya: Dār al-Fikr, 1986.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Masyarakat Desa Berutallasa)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tradisi *an-Nyumbang* pada Pesta Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.”

A. Identitas Informan:

Nama :

Agama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Nomor HP :

B. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah tradisi <i>an-nyumbang</i> adalah salah satu bentuk tradisi pada pesta perkawinan?	
2.	Apakah setiap acara perkawinan harus ada tradisi <i>an-nyumbang</i> atau hanya orang-orang tertentu?	
3.	Apa yang melatar belakangi sehingga lahir tradisi <i>an-nyumbang</i> di Desa Berutallasa?	
4.	Apakah ada syarat khusus untuk	

	bergabung dalam tradisi ini?	
5.	Apa tujuan tradisi <i>an-nyumbang</i> ini dilakukan?	
6.	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi <i>an-nyumbang</i> ?	
7.	Apakah sumbangan wajib untuk dibayar?	
8.	Jika orang yang pernah disumbang namun tidak membayar sumbangan tersebut apakah ada hukuman atau denda?	
9.	Jika orang yang pernah disumbang meninggal maka siapa yang akan membayarnya atau menggantikannya?	
10.	Jika tidak bergabung dalam tradisi <i>an-nyumbang</i> apakah ada hukuman atau denda ?	
11.	Apakah tradisi ini berpengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat?	

STIBA MAKASSAR

Desa Berutallasa, 22 Mei 2020

Informan,

(.....)

Lampiran 2: Dokumentasi-Dokumentasi



Wawancara dengan Imam Desa Berutallasa (Ketua tradisi *an-nyumbang*)



Wawancara dengan objek tradisi *an-nyumbang*



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BIRINGBULU
DESA BERUTALLASA**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : / SKP / DB-R / III / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Muh. Saleh**
NIM/NIMKO : 161011085/8581416085
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Lokasi Penelitian : Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa
Judul Penelitian : **TRADISI AN-NYUMBANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BERUTALLASA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA**
Waktu penelitian : Bahwa mahasiswa yang bersangkutan diatas telah diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Berutallasa mulai pada 26 Maret-26 April 2020.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Batumenteng, 25-Maret-2020

Sekretaris Desa Berutallasa

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah Muh. Saleh lahir di Batumenteng, Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Oktober 1998. Penulis

dilahirkan dari pasangan Bapak Muh. Idris dan Ibu Soho Miseng. Beliau adalah anak pertama dari dua bersaudara yakni Khairil Anwar.

Pada tahun 2003 penulis memulai pendidikannya ditingkat dasar Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Yapit Batumenteng dan lulus pada tahun 2009. kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di MTs Nurul Jihad Guppi Binaarung yang terletak di Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun ajaran 2012/2013. Setelah lulus dari Mts Nurul Jihad Penulis lintas kabupaten untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah milik Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah yang terletak di makassar yaitu SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar dan lulus pada tahun 2016.

Penulispun ingin melanjutkan pendidikannya dijenjang yang lebih tinggi. Pada tahun yang sama penulispun diterima menjadi mahasiswa dengan Jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan bahasa Arab (STIBA) Makassar. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Minasabaji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros pada tahun 2020. Dan alhamdulillah Penulis resmi menjadi alumni pada tahun 2020. Semasa kuliahnya penulis aktif di

Organisasi kampus, diataranya pernah menjadi anggota Devisi Ukhuwah di keasramaan dan pernah menjadi Bendera di Departemen sosial.

Sampai saat ini penulis menjadi Dai Wahdah Islamiyah yang bekerja sama dengan sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang diutus di Dewa Perwalikan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Jenepono.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**